

Transplantasi *Victim Impact Statement* Dalam KUHAP Baru: Perbandingan Kanada, Belanda Dan Australia

Doni Noviantama*

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
doni.noviantama@uii.ac.id, ORCID ID 0009-0008-1068-7084*

Muhammad Syafiq Wafi

*Palapakarti Law Firm, Jakarta, Indonesia,
syafiqwafi@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-8094-1796*

Salsabella Sania Putri

*Mahkamah Agung RI, Jakarta, Indonesia,
salsabellasaniaputri@mahkamahagung.go.id, ORCID ID 0009-0002-8935-1474*

Aroma Elmina Martha

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
aroma@uii.ac.id, ORCID ID 0009-0006-2338-1872*

Abstract. *The Indonesian criminal justice system inevitably situates the victims in a passive position, they are merely able to witness the law enforcement process without having an independent space to express their experiences. Meanwhile, in other countries such as Canada, the Netherlands, and Australia, the victims are directly involved in the law enforcement process by being given the opportunity to submit a Victim Impact Statement (VIS) at a conference. Therefore, the researcher focused on two primary issues: how is the VIS regulated in the Canadian, the Dutch, and the Australian legal systems? And how is the VIS transplant model in the New Criminal Procedure Code, starting from its form, content, parties who submit it, and crimes for which victims may submit a VIS? The research method used is normative legal research using primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that Canada, the Netherlands, and Australia have comprehensively regulated VIS in their legal systems as a form of strengthening victim participation in the criminal justice system. The VIS regulations in Canada, the Netherlands, and Australia can be used as a basis for a comprehensive transplantation of VIS law in the New Criminal Procedure Code, starting from the form of VIS to the crimes for which victims can submit a VIS. Moreover, the philosophical basis for VIS aligns with existing Indonesian values, allowing legislators to transplant VIS into formal law. Therefore, researchers recommend transplanting VIS provisions into the New Criminal Procedure Code (KUHP), which specifically regulates the form and content of VIS, the parties who can file a VIS, the crimes for which victims can file a VIS, and the VIS filing procedure.*

Keywords: *New Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Code Update, Legal Transplantation, Victim Impact Statements.*

Abstrak. Sistem peradilan pidana Indonesia masih menempatkan posisi korban sebagai pihak pasif yang hanya bisa menyaksikan proses penegakan hukum tanpa mendapatkan ruang tersendiri untuk menyuarakan apa yang dialami korban. Sementara di negara lain seperti Kanada, Belanda dan Australia, korban dilibatkan secara langsung dalam proses penegakan hukum dengan diberikan kesempatan untuk mengajukan *Victim Impact Statement* (VIS) dalam persidangan. Oleh karena itu, peneliti berfokus pada dua permasalahan utama yakni bagaimana pengaturan VIS dalam sistem hukum Kanada, Belanda dan Australia? serta bagaimana model transplantasi VIS dalam KUHAP Baru mulai dari bentuk, isi, pihak yang mengajukan dan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan apabila Kanada, Belanda dan Australia telah mengatur secara komprehensif mengenai VIS dalam sistem hukumnya sebagai bentuk penguatan partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia tersebut dapat dijadikan landasan untuk dilakukan transplantasi hukum VIS dalam KUHAP Baru secara komprehensif mulai dari bentuk VIS sampai dengan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS. Terlebih lagi landasan filosofis adanya VIS sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga legislator dapat melakukan transplantasi VIS dalam hukum formilnya. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar dilakukan transplantasi pengaturan VIS dalam KUHAP Baru yang mengatur secara spesifik mulai bentuk dan isi VIS, pihak yang dapat mengajukan VIS, tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS sampai prosedur pengajuan VIS.

Kata Kunci: KUHAP Baru, Pembaruan KUHAP, Transplantasi Hukum, Victim Impact Statement.

Submitted: 12 November 2025 | Reviewed: 12 January 2026 | Revised: 20 July 2026 | Accepted: 31 July 2026

PENDAHULUAN

Secara historis posisi korban dalam sistem peradilan pidana seringkali terabaikan dan terpinggirkan. Korban cenderung sebagai pihak pasif yang hanya menyaksikan proses hukum tanpa mendapat ruang untuk menyuarakan dampak mendalam yang mereka tanggung akibat sebuah kejahatan.¹ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak antara korban dengan pelaku tindak pidana. Salah satu rekomendasi penting untuk menyeimbangkan posisi tersebut adalah penguatan hak korban melalui *Victim Impact Statement* (VIS). Integrasi korban dalam sistem peradilan pidana, terkhusus di tahap persidangan sangat diperlukan untuk menjaga keyakinan publik terhadap keadilan korban dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan paradigma dalam hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi kepada korban tindak pidana (*victim oriented*). Hal ini tercermin dari adanya perubahan hukum acara pidana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama) menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang didalamnya telah mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Perubahan ini dilakukan agar sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana² yang mengatur adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban tindak pidana (*daad-dader slactoffer strafrecht*).³

Perubahan paradigma ini penting karena sejatinya korban tindak pidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, salah satunya adalah berhak mengajukan VIS.⁴ Terdapat beberapa negara yang telah mengatur VIS secara komprehensif dalam sistem hukumnya diantaranya yaitu Kanada melalui *Canadian Criminal Code* 1988 Bill C-89.⁵ Selain Kanada, negara lain yang telah menerapkan VIS

¹ Edna Erez and Leigh Roeger, "The Effect of VIS on Sentencing Patterns and Outcomes: The Australian Experience," *Journal of Criminal Justice* 23, no. 4 (January 1995): 363–75, [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(95\)00026-M](https://doi.org/10.1016/0047-2352(95)00026-M).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Doni Noviantama dan Muhammad Gibran Hariza, "Rekonseptualisasi Pemaafan Hakim Dalam KUHP Nasional yang Berparadigma Daad-Dader Slachtoffer Straftrecht (Perbandingan dengan KUHP Portugal)," *Literasi Hukum* 9, no. 2 (Oktober 2025): 40–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v9i2.3080>.

⁴ Herman Herman and Ufran Ufran, "Analisis Urgensi Fungsi VIS Dalam Proses Peradilan Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 1 (March 2025): 10–20, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.25394>.

⁵ Canadian Criminal Code.

dalam sistem peradilan pidananya adalah Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam *Article 51e Wetboek van Strafvordering Staatsblad 2023 No. 242*.⁶ Pengaturan mengenai VIS juga diatur di Australia dapat dilihat dalam *The Crimes Act 1914*.⁷ Meskipun di berbagai negara telah menerapkan konsep VIS sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. Akan tetapi, dalam KUHAP Baru belum ada aturan secara spesifik mengenai VIS. Padahal VIS memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. Terlebih lagi setiap warga negara termasuk korban tindak pidana mempunyai hak untuk diberlakukan secara adil di hadapan hukum.⁸ Hal ini sejalan dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime on Abuse Power 1985*,⁹ yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan (a) akses terhadap keadilan dan perlakuan adil, (b) perlindungan, (c) dukungan dan bantuan serta (d) kompensasi dan restitusi.

Pada dasarnya KUHAP Baru telah mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana sebagaimana diamanahkan oleh *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime on Abuse Power 1985* diantaranya korban berhak mengajukan restitusi atau kompensasi. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil yang diderita korban. Sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban tindak pidana.¹⁰ Pengajuan restitusi dan kompensasi ini memiliki keterbatasan karena hanya bisa diajukan oleh Penuntut Umum melalui surat tuntutan dan hanya terbatas pada kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Sedangkan melalui mekanisme VIS, korban dapat menyampaikan secara langsung dampak tindak pidana yang dialami korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian materiil

⁶ Wetboek van Strafvordering.

⁷ Criminal Act Australia 1914.

⁸ Ridwan Lubis, "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁹ Anggi Mustavia Maulani and Rusmilawati Windari, "VIS Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum," *Rechtidee* 17, no. 1 (June 2022): 27–53, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14369>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

maupun immateriil saja, tetapi juga dampak lain seperti dampak psikologis dan dampak sosial yang dialami oleh korban tindak pidana.¹¹ Dengan kata lain, VIS dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk penentuan nominal restitusi atau kompensasi yang akan dibebankan kepada pelaku tindak pidana maupun negara dengan mendasarkan pada kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh korban. Melihat perbedaan antara restitusi, kompensasi dan VIS tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia mengatur VIS secara komprehensif dalam KUHAP Baru ke depan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang VIS adalah penelitian dari Yolanda Hosana yang berjudul “Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual” yang membahas tentang perlunya pengaturan VIS dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual karena melalui VIS, korban dapat menyampaikan mengenai dampak tindak pidana terhadap korban, baik dampak fisik, psikologis maupun finansial.¹² Kemudian terdapat penelitian dari Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat yang berjudul “*The Urgency to Adopt Victim Impact Statement in the Indonesian Criminal Justice System*” yang membahas tentang perlunya penerapan VIS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena VIS mempunyai dampak positif terhadap korban salah satunya adalah meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem peradilan pidana.¹³ Dimana penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji urgensi penerapan VIS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis secara komprehensif terkait dengan model pengaturan VIS dalam KUHAP Baru ke depan mulai dari bentuk, isi, pihak yang dapat mengajukan sampai dengan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS dengan mengadopsi atau mentransplantasi model pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia. Dimana hasil akhir dari penelitian ini akan membandingkan pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia mulai dari bentuk VIS sampai dengan tindak pidana

¹¹ Herman dan Ufran, “Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement dalam Proses Peradilan Pidana.”

¹² Yolanda Hosana, “Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual,” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (Mei 2022): 1171–84, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.

¹³ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, “The Urgency to Adopt Victim Impact Statement in the Indonesian Criminal Justice System,” *KnE Social Sciences*, advance online publication, 26 Mei 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13350>.

pidana yang korbannya mengajukan VIS. Sehingga dari perbandingan pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia tersebut, peneliti dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pengaturan VIS dari ketiga negara yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan transplantasi model VIS dalam KUHAP Baru ke depan untuk memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Argumentasi ini lah yang menjadi *novelty* dalam penelitian ini dan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti melimitasi dua permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan VIS dalam sistem hukum Kanada, Belanda dan Australia? serta bagaimana model transplantasi VIS dalam KUHAP Baru mulai dari bentuk, isi, pihak yang dapat mengajukan dan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis dengan menggunakan pendekatan filosofis untuk mengkaji nilai-nilai dasar tentang korban tindak pidana, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua regulasi terkait dengan hak korban tindak pidana, pendekatan konseptual untuk mengkaji tentang konsep VIS sebagai bentuk perlindungan korban tindak pidana dan pendekatan komparatif yang digunakan untuk membandingkan pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia. Ketiga negara tersebut dipilih penulis karena Kanada dan Australia mewakili tradisi common law dengan formulir VIS yang relatif operasional, sedangkan Belanda mewakili tradisi civil law yang lebih dekat dengan Indonesia, sehingga komparasi pengaturan VIS dari ketiga negara tersebut dapat dijadikan landasan transplantasi pengaturan VIS dalam KUHAP Baru melalui beberapa indikator yaitu kesamaan fungsi norma, kompatibilitas dengan sistem hukum Indonesia, perlindungan korban dan kesiapan kelembagaan. Objek yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan VIS dalam sistem hukum Kanada, Belanda dan Australia serta bagaimana model transplantasi VIS dalam KUHAP Baru mulai dari bentuk, isi, pihak yang dapat mengajukan dan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS

yang dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu regulasi yang bersifat otoritatif diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹⁴ serta regulasi tentang VIS di negara lain seperti *Canadian Criminal Code*, *Wetboek van Strafvordering* dan *the Crimes Act 1914*. Kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder tentang korban dan VIS berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka untuk mengkaji informasi tertulis tentang VIS dan studi dokumen untuk mengkaji dokumen hukum tertentu yang dianalisis secara kualitatif.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan VIS Dalam Sistem Hukum Kanada, Belanda dan Australia

Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan merupakan sebuah keharusan bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Hukum tidak hanya memiliki peran untuk mencegah terjadinya kejahatan serta memberi efek jera kepada pelaku, akan tetapi hukum juga harus memulihkan hak-hak korban kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap korban.¹⁶ Salah satu bentuk pemenuhan dan perlindungan serta memberikan perhatian kepada korban adalah dengan melibatkannya dalam proses peradilan pidana¹⁷ Hal ini penting untuk dilakukan karena praktik selama ini, kepentingan korban dianggap sudah diwakili oleh Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum memonopoli proses peradilan pidana. Korban tidak memiliki wewenang untuk memberikan masukan terhadap dakwaan atau tuntutan, berunding untuk mengurangi tuntutan sebagai

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Muladi, "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan," *Jurnal Perlindungan* 1, no. 4 (2014): 7–8.

¹⁷ Alyssa Berry, "Oral VIS in Capital Punishment Sentencing Are A Payne," *George Mason University Civil Rights Law Journal* 115, no. 2 (2018).

imbalan atas pengakuan bersalah dari pelaku atau menentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.¹⁸

Padahal seharusnya korban diberikan ruang tersendiri untuk ikut andil dalam proses peradilan pidana, dengan memberikan kesempatan kepada korban¹⁹ untuk menyuarakan apa yang dialaminya setelah tindak pidana terjadi di persidangan.²⁰ Konsep tersebut biasa disebut dengan istilah *VIS*. *VIS* merupakan pernyataan yang dibuat oleh korban untuk diberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara tentang kerugian yang dialami korban setelah tindak pidana terjadi seperti kerugian fisik atau psikologis. Secara umum, *VIS* merupakan pernyataan korban yang menjelaskan bagaimana kejahatan telah mempengaruhi korban.²¹

VIS juga dapat dimaknai suatu metode untuk memberikan kesempatan kepada kepada korban atau keluarga korban untuk menyampaikan pernyataan secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada hakim di persidangan tentang dampak yang dialami korban pasca terjadinya tindak pidana, baik itu dampak secara fisik seperti luka yang diderita korban, dampak psikologis seperti depresi,²² dampak sosial seperti muncul stigma negatif dari masyarakat maupun dampak ekonomi atau finansial seperti timbulnya kerugian materiil bagi korban.²³ Hasil akhirnya, *VIS* akan dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.²⁴ *VIS* dalam sistem peradilan pidana di negara-negara *common law* merupakan kendaraan utama untuk mengekspresikan suara korban dalam persidangan.²⁵ Dimana konsep *VIS* ini lahir dan berkembang pesat di Amerika Serikat.²⁶

¹⁸ Edna Erez, "VIS," *Australian Institute of Criminology* 33 (September 1991): 2.

¹⁹ Edward Meyers, "Right or Burden: VIS at Court-Martial," *Boston University Interest Law Journal*, 2021, 117.

²⁰ Edna Erez and Rogers Linda, "VIS and Sentencing Outcomes and Processes," *Brit. J. Criminol* 39, no. 2 (1999): 217.

²¹ Hugh M. Mundy, "Forgiven, Forgotten? Rethinking VIS for an Era of Decarceration," *UCLA Law Review Discourse*, 2020, 302.

²² Yolanda Hosana, "VIS Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (May 2022): 1171–84, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.

²³ Aulia Pasca Diprina and Diana Haiti, *Pernyataan Dampak Korban (VIS) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 9, no. 2 (2024).

²⁴ Kerstin Braun, "Giving Victim a Voice: On the Problems of Introducing VIS in German Criminal Procedure," *German Law Journal* 14, no. 09 (2022).

²⁵ Susan A. Bandes, "What Are VIS For?," *Brooklyn Law Review* 87, no. 7 (2022): 1253.

²⁶ Paul G Cassell and Edna Erez, *How VIS Promote Justice: Evidence from the Content of Statements Deliv the Content of Statements Delivered in Larr Ed in Larry Nassar y Nassar's Sentencing s Sentencing*, 3, vol. 107, no. 4 (2024), <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5580&context=mulr>.

Adanya *VIS* menunjukkan bahwa negara peduli kepentingan korban karena melibatkan korban dalam proses persidangan sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman kepada terdakwa berdasarkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban kejahatan.²⁷ *VIS* merupakan bukti perhatian negara melalui lembaga peradilan untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban.²⁸ Mengingat *VIS* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, maka banyak negara di dunia yang sudah mengatur mengenai *VIS*, diantaranya adalah Kanada, Belanda dan Australia.

Pertama, Kanada. Negara ini telah mengatur *VIS* melalui Pasal 14 halaman 881-882 *Canada Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46 last amandemen on April 8, 2025 (Canada Criminal Code)*.²⁹ Menurut *Canada Criminal Code*, *VIS* merupakan pernyataan tertulis dari korban yang menjelaskan tentang kerugian fisik atau emosional, kerusakan harta benda atau kerugian ekonomi yang dialami oleh korban tindak pidana. Apabila korban mengajukan *VIS*, maka pengadilan wajib mempertimbangkan pernyataan tersebut sebelum menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana.³⁰ *VIS* merupakan salah satu cara bagi korban tindak pidana memiliki suara dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memungkinkan korban untuk menjelaskan kepada pengadilan dan pelaku tindak pidana dengan kata-kata korban sendiri tentang bagaimana kejahatan tersebut telah mempengaruhi mereka.

Canada Criminal Code juga telah mengatur adanya formulir *VIS* yang diatur dalam Form 34.2 Subsection 722 (4) yang berisi bahwa formulir *VIS* ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang dampak emosional, dampak fisik, dampak ekonomi seperti kerusakan harta benda serta kekhawatiran tentang keamanan korban tindak pidana. Akan tetapi, pernyataan yang dibuat tidak boleh mencakup :

²⁷ Alexis Karteron, "Parole, Victim Impact Evidence, and Race," *Brooklyn Law Review*, 2022, 1283.

²⁸ Rosemary Ardman, "The Larry Nassar Hearings: *VIS*, Child Sexual Abuse, and the Role of Catharsis in Criminal Law," *Maryland Law Review*, 2023, 782.

²⁹ Canada Criminal Code R.S.C., 1985 (2025).

³⁰ Jordan Ryan, "Has Revenge Become a Justification to Legitimize the Death Penalty," *Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar*, 2020, 175.

- a. Pernyataan apapun tentang tindak pidana atau pelaku yang tidak relevan dengan kerugian atau kerusakan yang dialami;
- b. Tuduhan yang belum terbukti;
- c. Komentar apapun tentang tindak pidana lain dimana pelaku tidak dihukum;
- d. Keluhan apapun tentang individu lain, selain pelaku yang terlibat dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana; atau
- e. Kecuali dengan persetujuan pengadilan, pendapat atau rekomendasi tentang hukuman.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, terdapat beberapa unsur pengaturan VIS di Kanada yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah bentuk VIS, isi formulir VIS, limitasi isi VIS dan tidak ada batasan tindak pidana apa saja yang korbannya berhak mengajukan VIS atau dengan kata lain semua korban tindak pidana berhak mengajukan VIS di persidangan. Sedangkan unsur yang tidak dapat diterapkan di Indonesia mengacu pada pengaturan VIS di Kanada yaitu unsur pihak yang dapat mengajukan VIS yang hanya terbatas pada korban, sementara keluarga korban tidak berhak mengajukan VIS. Hal ini tentu akan menjadi kendala ketika korban tindak pidana mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Negara kedua yang telah mengatur VIS adalah Belanda. Dimana regulasi VIS di Belanda diatur dalam Pasal 51e *Wetboek van Strafvordering Staatsblad 2023 No. 242 (Wetboek van Starftordering)*.³¹ Kemudian hak untuk menyampaikan atau VIS di pengadilan diperkuat melalui *Act Introduction Right to Speak* tanggal 1 Januari 2005.³² Dimana perbedaan antara *written victim statement* (VIS) dengan *oral right to speak* di Belanda adalah VIS dapat diajukan oleh semua pelaku tindak pidana tanpa ada batasan, sedangkan *right to speak* hanya dibatasi untuk pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 8 tahun atau lebih. Keberadaan VIS di Belanda sangat penting bagi korban karena VIS tidak hanya diposisikan sebagai alat terapi klinis untuk menyembuhkan luka psikologis,

³¹ Tracey Booth, Alice K Bosma, and Kim M E Lens, "Accommodating the Expressive Function of VIS: The Scope for Victims' Voices in Dutch Courtrooms," *The British Journal of Criminology* 58, no. 6 (October 2018): 1480–98, <https://doi.org/10.1093/bjc/azy001>.

³² S L C Triscos, *The Right to Be Heard: VIS in Times*, 2019.

melainkan sebagai saluran untuk pemulihan identitas sosial dan personal seseorang dengan memulihkan rasa kemandirian dan keterhubungan sosial yang rusak akibat menjadi korban kejahatan.³³ Kesempatan bagi korban untuk menyuarakan apa yang dialaminya di pengadilan mencerminkan bagaimana sistem peradilan perlahan-lahan berkembang untuk memberikan pertimbangan yang lebih besar pada peran dan suara korban.

VIS merupakan *platform* formal bagi korban tindak pidana untuk didengar oleh Pengadilan, terdakwa dan masyarakat. Dengan menyampaikan VIS, korban mengambil peran aktif dalam proses peradilan. Mereka merasa memiliki kendali atas narasi mereka sendiri dan dapat berkontribusi pada proses tersebut, misalnya dengan menyampaikan pandangan tentang hukuman yang pantas dijatuhkan oleh hakim. Menurut Pasal 51e *Wetboek van Strafvordering* korban dapat mengajukan VIS atau pernyataan dampak korban di persidangan dengan ketentuan sebagai berikut :³⁴

1. Hak untuk berbicara dapat digunakan jika tindak pidana yang didakwakan merupakan kejahatan yang menurut ketentuan diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih atau salah satu dari kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 240b, 247-250, 285, 285b, 300 dan 372 dari *Wetboek van Strafrecht* serta Pasal 6 *Wegen Verkeer Sweet 1994*. Untuk dapat menggunakan hak ini, korban harus menyampaikan pemberitahuan tertulis yang memuat penjelasan maksud dan tujuan keterangannya kepada penuntut umum sebelum dimulainya persidangan, agar mereka dapat dipanggil tepat waktu;
2. Korban dapat memberikan keterangan pada saat persidangan berlangsung;
3. Hak untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan oleh ayah atau ibu dari korban anak yang mempunyai hubungan dekat dengan korban anak, atau oleh seseorang yang merawat dan mendidik korban anak sebagai keluarganya sendiri dan memiliki hubungan pribadi yang erat dengan korban anak tersebut. Hak untuk memberikan keterangan di persidangan ini dapat digunakan secara bersama-sama atau

³³ Marleen Kragting et al., "Understanding the Relation Between Agency and Communion and VIS," *International Criminology* 4, no. 1 (March 2024): 66–78, <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00116-6>.

³⁴ *Wetboek van Strafvordering*.

terpisah. Ketua pengadilan dapat membatasi atau mencabut hak tersebut atas kewenangannya sendiri atau atas permintaan penuntut umum, jika ia menganggap penggunaan hak tersebut akan bertentangan dengan kepentingan korban anak.

4. Hak untuk berbicara dengan penerapan ayat (5) secara *mutatis mutandis* juga dapat dilakukan oleh orang yang telah merawat korban atau mendidik korban yang meninggal dunia.

Pengaturan VIS di Belanda kemudian mengalami perkembangan melalui *Wet Uitbreiding Slachtofferrechten* yang berlaku pada tahun 2021. Aturan ini memperluas hak korban untuk menyampaikan VIS tidak hanya di persidangan pidana biasa, tetapi juga dalam sidang mengenai perpanjangan perawatan psikiatri forensik bagi pelaku.³⁵ Korban dapat menyampaikan VIS secara lisan di pengadilan dengan bantuan *Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland)*. Lembaga ini membantu korban dalam mempersiapkan pernyataan mereka. Korban juga dapat memilih untuk menulis VIS terlebih dahulu³⁶, kemudian membacakannya di sidang, atau meminta pihak lain seperti pengacara untuk membacakannya. Lembaga ini memainkan peran kunci dalam membantu korban menulis VIS mereka dan memberikan informasi tentang proses hukum.³⁷

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, terdapat beberapa unsur pengaturan VIS di Belanda yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah bentuk VIS dan pihak yang dapat mengajukan VIS yang tidak terbatas korban tindak pidana, tetapi juga keluarga korban tindak pidana dan melalui lembaga yang bernama *Victim Support Netherlands*. Sedangkan unsur yang tidak dapat diterapkan di Indonesia mengacu pada pengaturan VIS di Belanda yaitu unsur limitasi tindak pidana yang korbannya berhak mengajukan VIS, dimana Belanda memlimitasi hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih atau beberapa

³⁵ Kragting et al., "Understanding the Relation Between Agency and Communion and VIS."

³⁶ Cassell and Erez, *How VIS Promote Justice: Evidence from the Content of Statements Delivered in Larri Ed in Larry Nassar y Nassar's Sentencing s Sentencing*.

³⁷ Booth, Bosma, and Lens, "Accommodating the Expressive Function of VIS."

tindak pidana lain yang ditentukan oleh *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang korbannya dapat mengajukan VIS.

Negara ketiga yang telah mengatur VIS adalah Australia. Negara ini telah mengintegrasikan korban kejahatan ke dalam proses peradilan pidana ditunjukkan dengan adanya pengaturan mengenai VIS yang merupakan hak korban tindak pidana³⁸ dalam *the Crimes Act 1914 registered 26 February 2021 (the Crimes Act 1914)* sebagai hukum federal yang berlaku di Australia. Dimana pada bagian 16AAA ayat (1) telah dijelaskan bahwa pernyataan dampak korban untuk individu yang merupakan korban suatu tindak pidana merupakan pernyataan lisan atau tertulis yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pernyataan harus dibuat oleh salah satu dari berikut ini:
 - a. Individu tersebut;
 - b. Jika pengadilan memberi izin, anggota keluarga individu tersebut;
 - c. Orang yang ditunjuk oleh pengadilan;
2. Pernyataan harus menggambarkan dampak tindak pidana terhadap korban, termasuk rincian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut;
3. Jika pernyataan tertulis, pernyataan tersebut harus:
 - a. Ditandatangani atau diakui dengan cara lain oleh pembuat pernyataan; dan
 - b. Diberikan kepada pihak penuntut dan pelaku (atau perwakilan hukum pelaku) dalam jangka waktu yang wajar sebelum sidang untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku;
4. Jika pernyataan akan disampaikan secara lisan, ringkasan tertulis atau lisan dari pernyataan tersebut harus diberikan kepada pihak penuntut dan pelaku (atau perwakilan hukumnya) pada waktu yang wajar sebelum sidang untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Meskipun pengaturan VIS dalam the Crimes Act 1914 berlaku secara federal, namun pada praktiknya penerapan VIS bisa saja berbeda berbeda di negara bagian atau teritori. Salah satu contohnya adalah penerapan VIS terhadap korban terdapat opsi

³⁸ Ruthy Lowenstein Lazar and Tali Gal, "Sounds of Silence: A Thematic Analysis of VIS," *Lewis & Clark Law Review*, 2023, 147.

untuk membacakan VIS mereka secara lisan atau diajukan secara tertulis di persidangan.³⁹ Namun, hak korban untuk menyampaikan pernyataannya tidak mutlak. VIS harus disiapkan dan diajukan melalui Penuntut Umum (*Crown*). Kantor Direktur Penuntutan Umum NSW memiliki pedoman yang mewajibkan Jaksa meninjau dan menyunting draf VIS yang sudah dibuat oleh korban/keluarga korban untuk memastikan isinya hanya membahas dampak kematian pada keluarga dan tidak mengandung materi yang ofensif, mengancam, atau diluar ketentuan hukum.⁴⁰ Proses konsultasi dan penyuntingan ini berfungsi sebagai bagian untuk mengelola ekspektasi korban dan mencegah konflik di pengadilan.⁴¹

Substansi diajukan korban dalam VIS dibatasi secara ketat oleh hukum. Korban hanya dapat menggambarkan dampak emosional, fisik, dan finansial dari kejahatan terhadap diri mereka dan keluarga. Mereka tidak diperbolehkan menyatakan pendapat tentang terdakwa, mengomentari kejahatan secara rinci, atau menuntut hukuman tertentu. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat mengakibatkan VIS disunting atau bagian-bagiannya dihapus, seperti yang terjadi dalam kasus Borthwick di Victoria.⁴² Meskipun demikian, dalam praktiknya para profesional hukum di pengadilan NSW sering kali menunjukkan empati dan memberikan kelonggaran dengan tidak memperdebatkan materi yang tidak dapat diterima dalam VIS sehingga pada akhirnya hak korban untuk didengar dan diakui dapat terpenuhi tanpa mengganggu proses hukum yang berjalan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, terdapat beberapa unsur pengaturan VIS di Australia yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah bentuk VIS, isi VIS dan tidak ada batasan tindak pidana apa saja yang korbannya berhak mengajukan VIS untuk beberapa teritori. Mengacu pada pembahasan di atas, maka secara garis

³⁹ Tracey Booth, “‘Cooling out’ Victims of Crime: Managing Victim Participation in the Sentencing Process in a Superior Sentencing Court,” *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 45, no. 2 (Agustus 2012): 214–30, <https://doi.org/10.1177/0004865812443680>.

⁴⁰ the Crimes Act 1914.

⁴¹ Edna Erez, Leigh Roeger, dan Frank Morgan, “Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice: An Australian Experience,” *International Review of Victimology* 5, no. 1 (September 1997): 37–60, <https://doi.org/10.1177/026975809700500103>.

⁴² Booth, “‘Cooling out’ Victims of Crime.”

besar dapat kita komparasikan pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia

Aspek	Kanada	Belanda	Australia
Dasar Hukum VIS	<i>Canada Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46 last Amendment on April 8, 2025</i>	<i>Wetboek van Strafvordering Staatsblad 2023 No. 242</i>	<i>the Crimes Act 1914 registered 26 February 2021</i>
Bentuk VIS	Tertulis	Tertulis / lisan	Tertulis / lisan
Isi VIS	Dampak tentang kerugian fisik atau emosional, kerusakan harta benda, atau kerugian ekonomi yang dialami korban	Tidak diatur	Dampak tindak pidana terhadap korban, termasuk rincian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut
Pihak yang Dapat Mengajukan VIS	Korban	Korban, Ayah/Ibu dari korban anak, orang yang telah merawat dan mendidik korban, orang mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan korban, atau pasangan korban	Korban, anggota keluarga korban, atau orang yang ditunjuk pengadilan
Tindak Pidana yang Korbannya Berhak Mengajukan VIS	Semua jenis tindak pidana/tidak dibatasi	Terbatas untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih atau salah satu dari kejahatan yang disebutkan dalam pasal-pasal tertentu	Semua jenis tindak pidana/tidak dibatasi (untuk wilayah teritori tertentu)

Model Transplantasi VIS Dalam KUHAP Baru Mulai dari Bentuk, Isi, Pihak yang Dapat Mengajukan dan Tindak Pidana yang Korbannya dapat Mengajukan VIS

Transplantasi hukum dalam studi ini digunakan sebagai upaya pembaruan hukum acara pidana dan peningkatan upaya perlindungan korban. Pada konteks perlindungan korban, teori perlindungan hukum menjadi basis utama dalam studi ini yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban karena sudah mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat dari adanya tindak pidana. Sedangkan dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, teori pembaruan hukum pidana menjadi basis studi ini untuk reorientasi kedudukan korban agar lebih partisipatif dalam proses adjudikasi.⁴³

Mekanisme transplantasi hukum ini tidak lepas dari konvergensi yang secara istilah dimaknai sebagai beberapa keadaan yang menuju kepada satu titik temu atau dengan kata lain terdapat penyatuan dari beberapa elemen yang terpisah, hal ini digunakan untuk menilai keadaan-keadaan korban tindak pidana yang kurang eksis di dalam hukum acara pidana sehingga dinilai perlu ada keadilan yang memadai sehingga berimplikasi pada pembaruan hukum acara pidana. Sedangkan secara ilmu hukum, konvergensi dimaknai sebagai penyatuan antara dua atau lebih sistem hukum, hal ini digunakan sebagai pelengkap untuk melakukan transplantasi pada 3 negara yang dipilih yaitu Kanada, Belanda, dan Australia.⁴⁴ Sedangkan konvergensi bukti adalah mengkombinasikan atau menyatukan berbagai bukti secara sistematis serta dilakukan pemilahan sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang kuat dalam proses hukum. Konvergensi bukti diimplementasikan pada transplantasi hukum sebagai upaya pengadopsian VIS yang berbasis berdasarkan bukti-bukti, dimana bukti-bukti tersebut merepresentasikan korban tindak pidana saat ini belum diperlakukan secara adil dan proporsional, oleh karena itu menjadi relevan dilakukan

⁴³ Jean-Frédéric Morin dan Edward Richard Gold, "An Integrated Model of Legal Transplantation: The Diffusion of Intellectual Property Law in Developing Countries," *International Studies Quarterly* 58, no. 4 (Desember 2014): 781–92, <https://doi.org/10.1111/isqu.12176>.

⁴⁴ Ina Rosmaya, "Konvergensi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Penggunaan Obat Tradisional (Jamu)," *Jurnal Judiciary* 1, no. 2 (2018): 22, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/61>.

pembaruan hukum acara pidana, hal ini menjadi inovasi utama yang dapat diwujudkan melalui pembaruan KUHAP Baru ke depannya.

Untuk memulai pembahasan historis yang akan menjadi basis transplantasi VIS maka tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia dan bagaimana kedudukan korban dianulir dalam proses adjudikasi sehingga berimplikasi pada kebutuhan pemenuhan keadilan yang menuntut adanya pembaruan hukum acara pidana. Bermula dari KUHAP yang lahir pada tahun 1981 setelah melewati masa transisi dari dominasi kolonial belanda serta berbagai pembaruan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Mulanya kedudukan korban sangatlah minim, karena fokus utama KUHAP ialah *offender-centered*, sedangkan korban dimana sebagai pihak yang dirugikan dan menderita diposisikan sebagai pihak partisipan pasif. Dalam perkembangannya, muncul perhatian substantif terhadap hak-hak korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sampai akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya sudah mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Meskipun demikian, belum ada norma khusus yang mengatur mengenai VIS secara komprehensif mulai dari isi sampai dengan tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS.

Selain itu, sebagai pelengkap atas konvergensi bukti, maka terdapat beberapa fenomena faktual yang merepresentasikan keberlakuan regulasi terhadap hak-hak korban dalam proses adjudikasi ini semata-mata belum menunjukkan kepuasan tersendiri bagi korban, termasuk keluarga / kerabat korban. Hal ini dikarenakan kedudukan korban pada peradilan pidana masih menjadi partisipan pasif. Salah satunya adalah Putusan Nomor 454/Pid.B.2024 yang mana di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut seolah-olah hanya bersifat legal-formal dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kasus di atas menjadi konvergensi bukti baik yang dialami korban, maupun keberlakuan regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi korban itu sendiri. Oleh karena itu penting dilakukan transplantasi hukum pengaturan VIS yang dapat menjamin partisipasi aktif bagi korban sehingga secara langsung dapat mempengaruhi putusan hakim termasuk memberikan pernyataan atas dampak tentang kerugian fisik atau emosional, kerusakan harta benda, atau kerugian ekonomi yang dialami korban sebagai jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah korban tindak pidana. Oleh karena itu konsep VIS dinilai sangat penting dalam upaya perlindungan hukum korban tindak pidana.

Bahwa setelah ditemukan konvergensi bukti sebagai penunjang transplantasi VIS di Indonesia. Maka selanjutnya masuk ke dalam diskursus transplantasi VIS guna menunjang perlindungan korban melalui pembaruan hukum acara pidana. Secara harfiah "*diskursus*" dimaknai sebagai "berlari bolak-balik" atau wacana. Adapun diskursus transplantasi hukum VIS berpijak pada bukti konvergensi sebagaimana dibahas sebelumnya. Menurut Kahn - Freund, dalam penggunaan transplantasi hukum terdapat tingkatan yang pada pokoknya berbasis pada faktor geografis, ekonomi, sosial dan politik dimana ketiganya sudah barang tentu menjadi tantangan tersendiri.⁴⁵

Diskursus ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki hukum acara pidananya dengan mentransplantasikan pengaturan VIS dari Kanada, Belanda dan Australia. Terlebih lagi dasar transplantasi VIS ke dalam hukum acara pidana Indonesia tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 115 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 karena sesuai dengan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis bangsa Indonesia.⁴⁶ Oleh karena itu, peneliti menawarkan gagasan pengaturan VIS yang ideal bagi pembaruan hukum acara pidana Indonesia dengan merujuk pada metode transplantasi dari

⁴⁵ O. Kahn-Freund, "On Uses And Misuses Of Comparative Law*," *The Modern Law Review* 37, no. 1 (January 1974): 1–27, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1974.tb02366.x>.

⁴⁶ Herman and Ufran, "Analisis Urgensi Fungsi VIS Dalam Proses Peradilan Pidana."

pengaturan VIS di Kanada, Belanda dan Australia dengan model gagasan sebagai berikut :

Tabel. 2 Model Transplantasi VIS di Indonesia Mulai dari Bentuk, Isi, Pihak yang dapat Mengajukan dan Tindak Pidana yang Korbannya dapat Mengajukan VIS

Gagasan VIS di Indonesia ke Depan	
Dasar Hukum	Pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
Bentuk VIS	Tertulis / lisan (diajukan sebelum agenda pembacaan putusan oleh hakim)
Isi VIS	Penjelasan tentang dampak emosional/psikologis, dampak fisik, serta dampak ekonomi seperti kerusakan harta benda, yang dialami korban
Pihak yang Dapat Mengajukan VIS	Korban, anggota keluarga korban / orang yang sudah merawat dan mendidik korban, orang yang memiliki hubungan yang erat secara pribadi dengan diri korban, istri korban, atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan.
Tindak Pidana yang Korbannya dapat Mengajukan VIS	Semua jenis tindak pidana/tidak dibatasi

Adapun aspek-aspek VIS yang akan diterapkan di Indonesia atas kajian perbandingan negara tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan pengaturan VIS di 3 (tiga) negara dan mengaitkan dengan nilai-nilai Indonesiawi sebagai pelengkap alasan transplantasi hukum selain mendasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yakni sebagai berikut :

Tabel. 3 Latar Belakang (Alasan & Nilai-Nilai Indonesiawi) Dalam Melakukan Transplantasi pada Aspek-Aspek VIS

Aspek VIS	Alasan & Nilai-Nilai Indonesiawi
Diajukan sebelum pembacaan tuntutan /	Adanya prinsip <i>equality before the law</i> sangat aplikatif dan merupakan aspek penting dalam menjunjung keadilan, terkhusus bagi korban. ⁴⁷ Sehingga korban

⁴⁷ H. M. Santoso Agus, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajiab Filsafat Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2014).

<i>requisitoir</i> dari Penuntut Umum	berhak mengajukan VIS sebelum pembacaan tuntutan agar VIS yang diajukan korban dapat dibaca dan ditanggapi oleh Terdakwa atau Advokat dalam pembelaan maupun dupliknya. Sehingga tidak menghilangkan prinsip <i>fair trail</i> dalam pelaksanaannya
VIS yang berisi penjelasan tentang dampak emosional/psikologis, dampak fisik, serta dampak ekonomi seperti kerusakan harta benda, yang dialami korban	Pengaturan VIS secara komprehensif dalam pembaruan KUHAP Baru ke depan dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dimana pada bagian menimbang huruf c di Undang-Undang tersebut tertera bahwa materi hukum pidana nasional harus berbasis pada proporsionalitas antara perlindungan kepada pelaku dan korban tindak pidana. Oleh karena itu, ketentuan VIS yang berisi dampak emosional/psikologis, dampak fisik, serta dampak ekonomi seperti kerusakan harta benda, yang dialami korban merupakan implementasi penguatan perlindungan terhadap korban. ⁴⁸
Pihak yang berhak mengajukan VIS yaitu; korban, anggota keluarga korban/orang yang sudah merawat dan mendidik korban, orang yang memiliki hubungan yang erat secara pribadi dengan diri korban, istri korban, atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan.	Aspek ini terdapat 2 alasan penting. 1) Adakalanya dampak kejahatan pada korban adalah gangguan psikologis seperti trauma, tekanan psikis,..'. Kondisi ini menimbulkan ketidakmampuan korban untuk menyatakan dampak atas kejahatannya. 2) Pada kejahatan-kejahatan yang menghilangkan nyawa korbannya, maka pernyataan diungkapkan oleh keluarga atau kerabatnya. Adapun nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga dapat memberikan kemudahan bagi korban untuk mempersilahkan kerabatnya dalam menyampaikan VIS.
Semua jenis tindak pidana/tidak dibatasi bagi korban atau anggota keluarga korban	Pada dasarnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Baru berlaku secara umum pada semua tindak pidana, maka sebagai penyeimbang, hak-hak korban dalam mengajukan VIS tidak boleh dibatasi.

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Java Kurnia, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu pengaturan VIS dalam hukum acara pidana Indonesia melalui metode transplantasi hukum yaitu suatu proses untuk mengadopsi suatu aturan hukum dari satu negara ke negara lain yang belum ada aturan hukum tersebut sebagai salah satu metode pembaruan hukum.⁴⁹ VIS perlu ditransplantasikan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai jaminan bahwa korban memiliki hak yang sama untuk ikut andil dalam proses peradilan⁵⁰ dengan cara menyuarakan apa yang dialaminya setelah tindak pidana terjadi di persidangan.⁵¹ Dengan kata lain, VIS merupakan suatu jaminan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dengan memberikan kesempatan kepada korban atau keluarga korban untuk menyampaikan pernyataan secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada hakim di persidangan tentang dampak yang dialami korban pasca terjadinya tindak pidana, baik itu dampak secara fisik seperti luka yang diderita korban, dampak psikologis seperti depresi,⁵² Konseptualisasi tentang bentuk transplantasi VIS dalam hukum acara pidana Indonesia dapat dilakukan melalui agenda pembaruan KUHAP Baru ke depan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia melakukan transplantasi hukum VIS dari beberapa negara yang sudah mengatur VIS seperti Kanada, Belanda dan Australia sebagai bentuk perlindungan korban dengan melibatkan korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini diperkuat dengan alasan filosofis, yuridis dan sosiologi penerapan VIS di Indonesia. Sehingga perlu dibuat suatu norma dalam KUHAP Baru tentang VIS atau pernyataan dampak korban yang terdiri dari : a) pihak yang dapat mengajukan VIS yaitu korban atau keluarga korban, b) bentuk VIS, baik tertulis maupun lisan, c) isi VIS yaitu penjelasan tentang dampak emosional/psikologis, dampak fisik, serta dampak ekonomi seperti kerusakan harta benda, yang dialami korban, d) mekanisme pengajuan atau pembacaan VIS dalam persidangan yang dilakukan sebelum agenda pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum.

⁴⁹ Desky Setiawan, "Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (Maret 2022): 152–68.

⁵⁰ Meyers, "Right or Burden: VIS at Court-Martial."

⁵¹ Erez and Linda, "VIS and Sentencing Outcomes and Processes."

⁵² Hosana, "VIS Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual."

Meskipun demikian perlu digarisbawahi apabila kedudukan VIS dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak berfungsi sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menilai dampak tindak pidana terhadap korban, upaya pemulihan korban, dasar penentuan nominal restitusi maupun kompensasi bagi korban maupun sebagai dasar proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Tidak hanya itu, pengaturan VIS dalam wacana pembaruan KUHAP Baru ke depan juga perlu dilimitasi apabila isi VIS tidak boleh memuat tuduhan baru yang belum terbukti.⁵³ Sehingga VIS benar-benar dibuat dan diajukan sebagai dasar hakim untuk menentukan bentuk pemulihan terhadap korban, besaran nominal restitusi maupun kompensasi kepada korban sampai dasar penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Oleh karena VIS memiliki kedudukan yang sangat penting, maka korban berhak mendapatkan pendampingan dari LPSK untuk menyusun VIS yang akan diajukan di persidangan nantinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diketahui model pengaturan VIS secara komprehensif di Kanada, Belanda dan Australia yang masing-masing sudah mengatur secara spesifik mengenai bentuk dan isi VIS, pihak yang dapat mengajukan VIS sampai tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan VIS dan etelah mengkomparasikan pengaturan VIS di ketiga negara tersebut, penulis mengambil beberapa unsur pengaturan VIS yang nantinya akan ditransplantasikan dalam pembaruan KUHAP Baru kedepannya. Melalui pengaturan VIS di *Canada Criminal Code*, penulis mengadambil unsur bentuk VIS, isi formulir VIS, limitasi isi VIS dan tidak ada batasan tindak pidana apa saja yang korbannya berhak mengajukan VIS. Sementara itu melalui pengaturan VIS di *Wetboek van Strafvordering*, penulis mengambil unsur bentuk VIS dan pihak yang dapat mengajukan VIS. Sedangkan melalui pengaturan VIS di *the Crimes Act 1914*, penulis mengambil unsur bentuk VIS, isi VIS dan tidak ada batasan tindak pidana apa saja yang korbannya berhak

⁵³ Erez, Roeger, dan Morgan, "Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice."

mengajukan VIS. Mendasarkan pada metode komparasi pengaturan VIS di Kanada, maka Indonesia bisa melakukan transplantasi VIS dalam KUHAP Baru secara spesifik mulai dari bentuk dan isi VIS, pihak yang dapat mengajukan VIS, tindak pidana yang korbannya mengajukan VIS sampai dengan prosedur pengajuan VIS.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka penulis merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar membuat norma tambahan dalam KUHAP Baru dengan bab khusus yang mengatur tentang VIS dengan pasal pertama mengatur apabila “Korban/Keluarga Korban berhak menyampaikan atas dampak tindak pidana yang dialaminya terkait kerugian fisik atau emosional, kerusakan harta benda maupun kerugian ekonomi yang dialami korban secara tertulis atau lisan sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan dan Terdakwa atau Advokatnya berhak menanggapi pernyataan dampak korban yang diajukan oleh Korban/Keluarga Korban”. Kemudian pasal selanjutnya mengatur secara spesifik mengenai isi VIS, pihak yang dapat mengajukan VIS, tindak pidana yang korbannya berhak mengajukan VIS sampai dengan prosedur pengajuan VIS di persidangan yang nantinya dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menentukan bentuk pemulihan terhadap korban, besaran nominal restitusi maupun kompensasi kepada korban sampai dasar penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Kemudian penulis juga merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji terkait dengan model peraturan pelaksanaan VIS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung maupun Peraturan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bandes, Susan. “What Are Victim Impact Statement For?” *Brooklyn Law Review* 87, no. 7 (2022): 1253.
- Ali, Mahrus, dan Syarif Nurhidayat. “The Urgency to Adopt Victim Impact Statement in the Indonesian Criminal Justice System.” *KnE Social Sciences*, advance online publication, 26 Mei 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13350>.
- Ardman, Rosemary. “The Laerry Nassar Hearings: Victim Impact Statements, Child Sexual Abuse, and the Role of Catharsis in Criminal Law.” *Maryland Law Review*, 2023, 782.

- Berry, Alyssa. "Oral Victim Impact Statements in Capital Punishment Sentencing Are A Payne." *George Mason University Civil Rights Law Journal* 115, no. 2 (2018).
- Booth, Tracey. "'Cooling out' Victims of Crime: Managing Victim Participation in the Sentencing Process in a Superior Sentencing Court." *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 45, no. 2 (Agustus 2012): 214-30. <https://doi.org/10.1177/0004865812443680>.
- Booth, Tracey, Alice K. Bosma, dan Kim M. E. Lens. "Accommodating the Expressive Function of Victim Impact Statements: The Scope for Victims' Voices in Dutch Courtrooms." *The British Journal of Criminology* 58, no. 6 (Oktober 2018): 1480-98. <https://doi.org/10.1093/bjc/azy001>.
- Braun, Kerstin. "Giving Victim a Voice: On the Problems of Introducing Victim Impact Statements in German Criminal Procedure." *German Law Journal* 14, no. 09 (2022).
- Canada Criminal Code R.S.C., 1985 (2025).
- Cassell, Paul G., dan Edna Erez. *How Victim Impact Statements Promote Justice: Evidence from the Content of Statements Deliv the Content of Statements Delivered in Larr Ed in Larry Nassar y Nassar's Sentencing s Sentencing*. 3, vol. 107, no. 4 (2024). <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5580&context=mulr>.
- Wetboek van Strafvordering (2013).
- Crimes Act (1914).
- Diprina, Aulia Pasca, dan Diana Haiti. *Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statement) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 9, no. 2 (2024).
- Erez, Edna. "Victim Impact Statements." *Australian Institute of Criminology* 33 (September 1991): 2.
- Erez, Edna, dan Rogers Linda. "Victim Impact Statements and Sentencing Outcomes and Processes." *Brit. J. Criminol* 39, no. 2 (1999): 217.
- Erez, Edna, dan Leigh Roeger. "The Effect of Victim Impact Statements on Sentencing Patterns and Outcomes: The Australian Experience." *Journal of Criminal Justice* 23, no. 4 (Januari 1995): 363-75. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(95\)00026-M](https://doi.org/10.1016/0047-2352(95)00026-M).
- Erez, Edna, Leigh Roeger, dan Frank Morgan. "Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice: An Australian Experience." *International Review of Victimology* 5, no. 1 (September 1997): 37-60. <https://doi.org/10.1177/026975809700500103>.
- Herman, Herman, dan Ufran Ufran. "Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement dalam Proses Peradilan Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 1 (Maret 2025): 10-20. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.25394>.
- Hosana, Yolanda. "Victim Impact Statement sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (Mei 2022): 1171-84.

<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.

- Kahn-Freund, O. "On Uses and Misuses of Comparative Law." *The Modern Law Review* 37, no. 1 (Januari 1974): 1-27. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1974.tb02366.x>.
- Karteron, Alexis. "Parole, Victim Impact Evidence, and Race." *Brooklyn Law Review*, 2022, 1283.
- Kragting, Marleen, Nieke Elbers, Freya Augusteijn, Mijke De Waardt, Joris Beijers, Maarten Kunst, dan Antony Pemberton. "Understanding the Relation Between Agency and Communion and Victim Impact Statements." *International Criminology* 4, no. 1 (Maret 2024): 66-78. <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00116-6>.
- Lowenstein Lazar, Ruthy, dan Tali Gal. "Sounds of Silence: A Thematical Analysis of Victim Impact Statements." *Lewis & Clark Law Review*, 2023, 147.
- Lubis, Ridwan. "Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (t.t.). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- M. Mundy, Huhg. "Forgiven, Forgotten? Rethinking Victim Impact Statements for an Era of Decarceration." *UCLA Law Review Discourse*, 2020, 302.
- Maulani, Anggi Mustavia, dan Rusmilawati Windari. "Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum." *Rechtidee* 17, no. 1 (Juni 2022): 27-53. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14369>.
- Meyers, Edward. "Right or Burden: Victim Impact Statements at Court-Martial." *Boston University Interest Law Journal*, 2021, 117.
- Morin, Jean-Frédéric, dan Edward Richard Gold. "An Integrated Model of Legal Transplantation: The Diffusion of Intellectual Property Law in Developing Countries." *International Studies Quarterly* 58, no. 4 (Desember 2014): 781-92. <https://doi.org/10.1111/isqu.12176>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. "Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan." *Jurnal Perlindungan* 1, no. 4 (2014): 7-8.
- Noviantama, Doni, dan Muhammad Gibran Hariza. "Rekonseptualisasi Pemaafan Hakim Dalam KUHP Nasional yang Berparadigma Daad-Dader Slachtoffer Strafrecht (Perbandingan dengan KUHP Portugal)." *Literasi Hukum* 9, no. 2 (Oktober 2025): 40-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v9i2.3080>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Java Kurnia, 2020.
- Rosmaya, Ina. "Konvergensi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Penggunaan Obat Tradisional (Jamu)." *Jurnal Judiciary* 1, no. 2 (2018): 22. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/61>.

Ryan, Jordan. "Has Revenge Become a Justification to Legitimize the Death Penalty." *Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar*, 2020, 175.

Santoso Agus, H. M. *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajiab Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2014.

Setiawan, Desky. "Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (Maret 2022): 152–68.

Triscos, S. L. C. *The Right to Be Heard: Victim Impact Statement in Times*, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Wetboek van Strafvordering (2025).